



TAHUN : 2023

NOMOR : 5

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Cilegon dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Keputusan Gubernur Banten Nomor:100.3.3.1/Kep.258-Huk/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

Pasal ...

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.397.103.515.680 berkurang sebesar Rp48.435.165.622 sehingga menjadi Rp2.348.668.350.058 dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan Daerah	
1.	Semula	Rp1.978.365.229.303
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp48.413.939.407
	Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp2.026.779.168.71
b.	belanja Daerah	
1.	Semula	Rp2.390.103.515.680
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp(46.435.165.622)
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp2.343.668.350.058
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp(316.889.181.348)
c.	pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan	
a)	Semula	Rp418.738.286.377
b)	Bertambah/ (berkurang)	Rp(96.849.105.029)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp321.889.181.348
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a)	Semula	Rp7.000.000.000
b)	Bertambah/ (berkurang)	Rp(2.000.000.000)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp5.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp316.889.181.348
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Bekenaan	Rp0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1.	Semula	Rp914.624.595.303
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp7.416.339.725
	Jumlah ...	

Jumlah Pendapatan Asli daerah	
setelah Perubahan	Rp922.040.935.028
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp1.063.740.634.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp40.997.599.682
Jumlah Pendapatan Transfer	
setelah Perubahan	Rp1.104.738.233.682
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. Semula	Rp136.781.973.505
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(14.006.353.897)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah	
yang sah Setelah Perubahan	Rp122.775.619.608

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp736.953.026.447
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp11.611.110.630
Jumlah Pajak Daerah	
setelah Perubahan	Rp748.564.137.077
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp21.743.823.102
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp10.355.296.025
Jumlah Retribusi Daerah	
setelah Perubahan	Rp32.099.119.127
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp19.145.772.249
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp(543.713.033)
Jumlah Hasil Pengelolaan	
Kekayaan Daerah setelah	
Perubahan	Rp18.602.059.216

d.Lain ...

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
  - 1. Semula Rp136.781.973.505
  - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(14.006.353.897)
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp122.775.619.608
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1. Semula Rp911.570.634.000
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp497.400.000
    - Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp912.068.034.000
  - b. Transfer Antar Daerah
    - 1. Semula Rp152.170.000.000
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp40.500.199.682
    - Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp192.670.199.682
  - (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari
    - a. Pendapatan hibah
      - 1. Semula Rp0
      - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0
      - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp0
    - b. Dana darurat
      - 1. Semula Rp0
      - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0
      - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0
    - c. Lain ...

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 1. Semula Rp136.781.973.505
  - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(14.006.353.897)Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp122.775.619.608

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - 1. Semula Rp2.019.301.724.795
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp26.494.383.499Jumlah Belanja operasi setelah Perubahan Rp2.045.796.108.294
- b. Belanja modal
  - 1. Semula Rp360.801.790.885
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(68.765.005.121)Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp292.036.785.764
- c. Belanja tidak terduga
  - 1. Semula Rp10.000.000.000
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(4.164.544.000)Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp5.835.456.000
- d. Belanja Transfer
  - 1. Semula Rp0
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp0

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
  - 1. Semula Rp942.731.339.110
  - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(372.189.623)

Jumlah ...

	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp942.359.149.487
b.	Belanja Barang dan Jasa	
	1. Semula	Rp988.697.312.538
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp27.515.756.769
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp1.016.213.069.307
c.	Belanja Bunga	
	1. Semula	Rp0
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp0
d.	Belanja Subsidi	
	1. Semula	Rp0
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp0
e.	Belanja Hibah	
	1. Semula	Rp80.960.829.500
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp1.037.300.000
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp81.998.129.500
f.	Belanja Bantuan Sosial	
	1. Semula	Rp6.912.243.647
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp(1.920.483.647)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp4.991.760.000
(2)	Belanja Modal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas	
a.	Belanja Modal Tanah	
	1. Semula	Rp51.672.040.225
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp16.153.067.675
		Jumlah ...

- Jumlah Belanja Modal Tanah  
setelah Perubahan Rp35.518.972.550
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. Semula Rp79.224.718.365
2. Bertambah/  
(berkurang) Rp18.912.457.825
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan  
Mesin setelah Perubahan Rp98.137.176.190
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
1. Semula Rp138.152.013.067
2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(73.486.946.904)
- Jumlah Belanja Modal Bangunan dan gedung  
setelah Perubahan Rp64.665.066.163
- d. Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi
1. Semula Rp84.406.038.426
2. Bertambah/  
(berkurang) Rp3.451.384.073
- Jumlah Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi  
setelah Perubahan Rp87.857.422.499
- e. Belanja Modal Aset tetap lainnya
1. Semula Rp7.346.980.802
2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(1.488.832.440)
- Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya  
setelah Perubahan Rp5.858.148.362
- f. Belanja Modal Aset tidak berwujud
1. Semula Rp0
2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0
- Jumlah Belanja Modal Aset tidak berwujud  
setelah Perubahan Rp0
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
- a. Semula Rp10.000.000.000
- b. Bertambah/(berkurang) Rp(4.164.544.000)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah Perubahan Rp5.835.456.000
- (4) Belanja ...

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja Bagi hasil  
setelah Perubahan Rp 0

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  
setelah Perubahan Rp 0

Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp418.738.286.377

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(96.849.105.029)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
setelah Perubahan Rp321.889.181.348

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp7.000.000.000

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(2.000.000.000)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  
setelah Perubahan Rp5.000.000.000

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp418.738.286.377

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(96.849.105.029)

Jumlah ...

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah

Perubahan Rp321.889.181.348

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 0

d. penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan RP 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan setelah Perubahan Rp 0

(3) Pengeluaran ...

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1. Semula Rp0
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp5.000.000.000
  - b. Penyertaan modal daerah
    - 1. Semula Rp5.000.000.000
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp11.500.001.800
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
    - 1. Semula Rp 0
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp 0
  - d. Pemberian pinjam daerah
    - 1. Semula Rp2.000.000.000
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(2.000.000.000)Jumlah Pemberian pinjam daerah setelah Perubahan Rp0
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
    - 1. Semula Rp 0
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah Perubahan Rp 0

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila:
  - a. keadaan darurat; dan
  - b. keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran ...

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Cilegon ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran ...

- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 6 November 2023  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 6 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN : 5,  
47/2023.